



## **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

**Fathurrohman Hardian Nugraha**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Anak memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan pada suatu negara, maka dari itu suatu negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak. Namun tidak sedikit anak yang termasuk kedalam sistem peradilan pidana karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan konsep yang menjadi dasar suatu negara dalam menangani anak yang melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengangkat isu-isu pemasarakatan yang bersifat deskriptif eksploratif dengan menggunakan data sekunder. Melalui penelitian ini kemudian dapat disimpulkan Pembimbing Kemasyarakatan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan, memiliki peran yang penting dalam memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk memperkecil kesenjangan antar lembaga di dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) dengan tujuan mengantisipasi tidak terjadinya pengulangan tindak pidana namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan restorative justice.

**Kata Kunci : Peran, Pembimbing Kemasyarakatan, System Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice.**

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan perbedaan perlakuan (Susilowati, 2008). Anak memiliki potensi dalam diri mereka yang akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa pada masa yang akan datang. Dengan demikian

perlu adanya perhatian khusus selama keberlangsungan hidupnya seperti perlakuan pada anak harus diperhatikan dengan hati-hati dan terkonsep supaya potensi dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia yang dilaporkan pada KPAI di tahun 2011 sampai 2019 jumlahnya mencapai 11.492 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dari pada laporan anak yang terjerat dalam kasus kesehatan dan Napza yakni 2.820 kasus.pornografi dan cyber crime 3.323 kasus serta trafficking dan eksploitasi 2.156 kasus. Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah dengan melihat tingginya kasus hukum yang terjadi pada anak.

Kenakalan remaja merupakan bentuk kelainan dalam diri yang sifatnya asosial dan bertentangan terhadap kepercayaan serta aturan yang berlaku pada masyarakat (Gultom, 2008). Banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia bukan berarti tingkat pemikiran mereka sama seperti orang dewasa. Banyak penyebab yang menjadikan anak berperilaku menyimpang seperti lingkungan sosial, keluarga dan belum tercapainya pemenuhan hak-hak anak yang diberikan oleh negara. Anak merupakan suatu kelompok rentan yang harus diperlakukan secara istimewa dan tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh negara dalam menjamin hak istimewa anak tersebut. Bartollas (1985) mengungkapkan beberapa faktor yang melatarbelakangi karakter anak yang memiliki risiko kejahatan, yaitu faktor umur (anak muda memiliki risiko lebih tinggi), variable psikologis (sering membantah, susah diatur, kurang dihargai), school performance (memiliki masalah di sekolah), home adjusment (interaksi yang kurang dengan keluarga), suka minum minuman yang beralkohol dan pengguna narkoba, lingkungan masyarakat dan pengaruh dari teman (Marlina, 2009).

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melewati Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan "Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana .

Anak memiliki hak istimewa dimana salah satunya ketika anak dihadapkan dengan hukum yakni perlakuan dalam menangani kasus anak harus dibedakan dengan orang dewasa. Merujuk pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan".

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pada Anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari penangkapan Anak sampai dengan penyelesaian masa hukuman Anak. Artinya peran pembimbing kemasyarakatan sangat berat dimana proses peradilan Anak dibagi menjadi 3 tahap yakni, tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yaitu penyidikan, tahap sidang pengadilan (adjudikasi) yaitu pendampingan pada saat sidang pengadilan dan tahap setelah sidang (post adjudikasi) yaitu pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (Nashriana, 2012).

Dalam penanganan Anak Yang berkonflik dengan hukum pembimbing kemasyarakatan juga perlu memperhatikan kondisi anak karena perilaku anak tentunya berbeda dengan orang dewasa. Anak pada dasarnya memiliki sifat yang masih labil, sebagai generasi bangsa dan posisi anak dalam masyarakat masih membutuhkan perlindungan sehingga menjadi dasar sebagai cara alternatif untuk menghindarkan anak dalam sistem peradilan pidana formal, menempatkan anak di dalam penjara dan stigma pada anak di masyarakat sebagai narapidana. Berkaitan dengan psikologis anak, negara mengatur dengan mengeluarkan instrumen untuk membedakan perlakuan anak dengan orang dewasa yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut berjalan dengan semangat yang dilakukan juga oleh Pekerja Sosial Koreksional untuk membantu serta merehabilitasi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan karena dalam undang-undang tersebut mengupayakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas fungsi sosial sehingga nanti ketika kembali ke masyarakat dapat berinteraksi sosial dan menjalankan tugas-tugasnya kembali.

Namun pada pelaksanaan peradilan anak banyak proses yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang mengikat lembaga. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2012 terhadap beberapa BAPAS, dimana KPAI mendapat beberapa laporan bahwa masih banyak penyimpangan seperti, tidak adanya pendampingan terhadap anak baik oleh penasihat hukum maupun Pembimbing Kemasyarakatan. Selama dalam proses peradilan banyak hakim memutuskan untuk diberikan pidana penjara, hak-hak anak dirampas misalnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi dan anak jalanan yang banyak ditahan karena tidak aja penjamin.

Dengan demikian salah satu hal yang menjadikan solusi menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum yakni dengan menempatkan atau mengalihkan Anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepenuhnya harus diselesaikan dengan cara pengadilan formal, dan dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak sebagai penyelesaian perkara anak dengan pertimbangan keadilan bagi korban atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice*.

Alasan dilakukannya pendekatan ini yakni untuk memberikan kesempatan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur non formal dengan bantuan sumber daya masyarakat yang ada sehingga perkara Anak yang berhadapan dengan hukum dapat terselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan formal atau persidangan di pengadilan dan memberikan keadilan bagi anak yang terikat dengan kasus tindak pidana yang sudah dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian yang dikenal dalam lingkup ilmu hukum. Lingkup penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum yang membahas mengenai Pemasarakatan sebagai hukum dalam arti sempit sebagai konsepsi-konsepsi hukum, sehingga penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum dengan menggunakan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan mengangkat isu-isu pamasarakatan yang bersifat deskriptif eksploratif dengan

menggunakan data sekunder. Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer diperoleh melalui perundang undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan petugas pemasyarakatan ditinjau dari prespektif keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui berbagai hasil penelitian dan kajian literatur dalam jurnal nasional maupun internasional. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan berbagai macam jurnal literasi nasional yang mendukung penjelasan mengenai bahan hukum sekunder dan primer.

Kemudian mengumpulkan data dengan studi dokumen dan studi pustaka guna membaca perundang-undangan dari suatu teori yang berlaku kemudian menginventarisir serta mensistemnya. Sedangkan pada pengolahan data dilaksanakan dengan memeriksa data guna memeriksa ulang kejelasan, kebenaran dan kelengkapan data yang diterima juga hubungannya pada penelitian, klasifikasi data dengan menyusun data menggunakan bentuk yang logis dan juga ringkas yang kemudian kembali disempurnakan sesuai dengan kebutuhan penelitian, setelah itu disusun secara sistematis.

Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif yang merupakan penguraian data kedalam bentuk kalimat sistematis yang memudahkan dalam menyimpulkan dan juga menjawab suatu masalah yang diangkat. Penarikan kesimpulan juga digunakan sebagai pengerucutan hasil dari penelitian yang dilakukan guna mengerucutkan dalam tulisan dengan metode khusus ke umum, yang merupakan cara berpikir dimana didasarkan suatu pengambilan kesimpulan secara umum guna memperoleh inti dari penelitian dan mengajukan saran-saran.

## **PEMBAHASAN**

### **Diskursus Peradilan Anak**

Realita penegakan hukum melihat bagaimana hukum tersebut berjalan di masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Raharjo, 2009). Dengan demikian keinginan hukum merupakan pemikiran dari pembuat hukum yang sudah dirumuskan dalam sebuah peraturan-peraturan. Maka dalam prosesnya penegakan hukum akan menjangkau pada pembuatan hukum itu sendiri. Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan yang bijak apakah penjatuhan pidana penjara merupakan keputusan yang paling tepat demi kepentingan terbaik bagi anak atau sebaliknya. Sudarto dalam bukunya Sambas mengungkapkan bahwa pidana adalah penderitaan yang disengaja untuk membebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan syarat-syarat tertentu (Sambas, 2010).

Di Indonesia, tatanan mengenai instrumen hukum acara pidana dan pidana telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana (Kasim, 2020). Namun sistem tersebut sering digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat represif. Realitas prakteknya bagaimana penegakan hukum pada kasus yang bersifat tersier dimana kedua pihak antara korban dan pelaku sudah berdamai. Namun dapat kita lihat pada kasus yang menjerat antara korban dan pelaku akan diteruskan hingga kasus tersebut sampai ke pengadilan.

Peradilan pada anak melihat dari sudut pandang sosiologis, peradilan mencakup proses untuk mencapai keadilan bagi Anak melalui lembaga yang berwenang. Peradilan adalah kaidah-kaidah dari semua tingkatan pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kaidah tersebut meliputi sekumpulan peraturan yang disusun secara hierarki dan memiliki puncak pada pengadilan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk dapat hidup tertib dan tenteram. Peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah premanisme (Romli Atmasasmita, 1997).

Kata Anak secara terminologi pada peradilan Anak menunjukkan bahwa hanya perkara Anak yang ditangani. Aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara dilaksanakan pada pengadilan Anak, sehingga dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak. Pada dasarnya peradilan Anak memiliki karakteristik yang berbeda terutama pada perlakuan Anak ketika berhadapan dengan hukum. Karakter yang khusus dapat dilihat dalam hukum yang mengatur yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pernyataan mengenai tindak pidana yang melibatkan Anak didukung dengan tindak pidana orang dewasa yang tercantum dalam KUHP.

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum terdapat faktor-faktor yang menunjang selama pelaksanaannya bisa faktor penghambat maupun faktor pendukung. Faktor pendukung dan penghambat telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat (Soekanto, 2008) yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri  
Hukum merupakan bentuk dukungan dari pemerintah dalam menerbitkan kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum  
Penegak hukum merupakan hambatan yang sering ditemui dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Kurangnya koordinasi pada setiap komponen yang menyebabkan kuatnya ego diantara komponen tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada komitmen setiap komponen yang akan mengakibatkan lemahnya kesepakatan yang telah dibuat. Faktor pendukung dapat dilihat dari peran penegak hukum dalam menangani Anak berhadapan dengan hukum. Terciptanya akses informasi yang baik pada setiap komponen sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak.
3. Faktor sarana atau fasilitas  
Hambatan yang sering ditemui dalam penanganan anak yaitu belum terciptanya sarana yang sesuai dengan amanah dalam undang-undang dan yang paling sering terjadi yaitu minimnya anggaran. Sedangkan dukungan muncul adanya usulan mengenai pengalokasian dana yang mendukung pelaksanaan penanganan anak.
4. Faktor masyarakat  
Masyarakat menjadi faktor penghambat dalam menangani anak, hal tersebut dikarenakan pandangan dari masyarakat itu sendiri terhadap kejahatan yang menganggap kejahatan harus mendapatkan hukuman. Pemahaman masyarakat

untuk mengerti pentingnya memberikan perlindungan bagi anak masih kurang. Sehingga masyarakat akan mengartikan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja tetap harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan yang diperbuat, baik itu kejahatan yang dilakukan oleh anak ataupun orang dewasa.

5. Faktor kebudayaan

Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hambatan dalam bidang kebudayaannya. Pemahaman masyarakat mengenai aturan tidak tertulis yang berada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga hal tersebut tidak akan diproses oleh aparat penegak hukum cukup dilakukan sesuai dengan kebudayaan yang berlaku.

Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman dalam menegakkan hukum untuk mengambil keputusan yang bijak terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana terhadap Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada 4 (empat) lembaga yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dalam memperoleh peradilan Anak yang seadil-adilnya, memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karenanya hak-hak Anak menjadi dasar pembentukan regulasi Peradilan Anak.

### **RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pendekatan keadilan restoratif ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam pasal 40 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap Anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri Anak, yang memperkuat kembali penghormatan Anak terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur Anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali Anak dan pengembalian Anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

Upaya dalam perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan beberapa pihak dalam prosesnya, diyakini dapat membuat anak dalam hal sebagai pelaku dan korban dengan kepentingan masing-masing dapat terlindungi hak dari intervensi beberapa pihak. Upaya perlindungan anak sendiri perlu dilaksanakan sedini mungkin demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Dalam hal ini pula keadilan restorative hadir dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan membetulkan yang rusak dari penyelesaian pada anak sebelumnya serta memperbaharui sistem yang ada. Keadilan restorative sendiri diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam hal kasus anak yang melibatkan korban dengan penyelesaiannya juga melibatkan berbagai pihak yang idealnya merupakan pelaku itu sendiri, korban serta masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Selain itu aparat penegak

hukum juga terlibat dalam proses peradilan yang dilakukan dalam pendekatan keadilan restorative. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya yaitu diversifikasi.

Restorative justice melibatkan tiga unsur kepentingan yaitu korban, pelaku dan masyarakat ketika menyelesaikan sebuah perkara Anak. Upaya dengan mempertemukan antara korban dan pelaku tujuannya untuk pemulihan korban. Status pelaku termasuk dalam korban karena berhak untuk mendapatkan pemulihan kembali ke dalam masyarakat. Dalam hukum positif, proses peradilan pidana pada Anak dilakukan melalui restorative justice (diversi) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara Anak dengan mengalihkan proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Artinya sebisa mungkin perkara Anak diselesaikan tanpa harus melalui persidangan di pengadilan. Upaya diversifikasi merupakan kewajiban dari aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Konsep keadilan restorative sangat penting bagi Anak, ketika upaya diversifikasi tidak dijalankan maka penyidik, penuntut umum ataupun hakim diberikan sanksi walaupun tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Perlu penanganan yang tepat pada Anak yang berhadapan dengan hukum karena akan berpengaruh dengan kondisi psikologis Anak. Sehingga dibutuhkan peran dari lembaga dan aparat penegak hukum khusus di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Pelaksanaan diversifikasi tentu saja tidak akan berjalan maksimal ketika belum tercapainya kesepakatan visi dan tujuan dari restorative justice itu sendiri. Dengan memprioritaskan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pelaku serta wajib menjamin kebebasan yang dirampas harus diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat dalam dirinya. Restorative Justice merupakan sebuah pemikiran dalam merespon pengembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan terhadap keterlibatan masyarakat serta korban yang tersisihkan dari mekanisme sistem peradilan pidana sekarang. Dengan demikian restorative justice dapat digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menyelesaikan perkara tindak pidana bagi penegak hukum. Dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum apabila pelaku Anak sudah dinyatakan bersalah, penjatuhan pidana seharusnya ialah dikembalikan kepada orang tua. Upaya untuk melaksanakan perintah sesuai dengan undang-undang agar diberikan pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang sejalan dengan memahami bahwa putusan diberikan merupakan tindakan mengembalikan Anak kepada orang tuanya untuk diberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik lagi.

Pada dasarnya sistem peradilan Anak sudah tersusun dengan baik, namun sistem tersebut harus dijalankan dengan sikap yang menjiwai dengan memandang dan berkeyakinan bahwa sesuatu yang buruk di dunia akan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Pandangan yang sangat luas ketika diributkan dengan orang. Selain hal tersebut hendaknya juga perlu mengutamakan prinsip *interest of children* ketika menangani Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal menangani Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan HAM internasional yang merupakan rangkaian kewajiban suatu negara untuk melindungi hak-hak anak yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Hal tersebut bertujuan untuk kemajuan dari pelaksanaan HAM. Menghormati (*obligation to*

respect) adalah kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk tidak mencampuri segala urusan dari masing-masing lembaga untuk melaksanakan haknya. Artinya setiap lembaga memiliki tugasnya dan fungsinya masing-masing sehingga dari lembaga lain memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan hak asasi anak. Melindungi (obligation to protect) merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk bertindak aktif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Dalam hal tersebut setiap lembaga wajib untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap oknum penegak hukum yang melanggar hak asasi anak. Memenuhi (obligation to fulfill) merupakan kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum untuk bertindak aktif dalam memenuhi hak setiap warga negaranya. Negara dapat melakukan langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak (AusAID, 2007).

Di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan dilandaskan atas dasar Hak Asasi Manusia, sehingga memiliki kekhususan tersendiri bagi anak namun tidak lepas dari asas Pancasila dan dilandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan demikian restorative justice merupakan sebuah solusi untuk mengalihkan anak yang masuk kedalam peradilan pidana untuk dapat keluar dari proses peradilan pidana tersebut. Maka tidak semua anak yang melakukan tindak pidana harus diselesaikan secara peradilan formal, namun dapat diberikan alternatif dalam menyelesaikan tentu dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Sebuah pemikiran untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan melibatkan banyak pihak dimana akan memberikan perlindungan kepada pelaku dan korban. Sehingga tidak akan ada pandangan bahwa keberhasilan aparat penegak hukum disebut berhasil ketika mengajukan pelaku tindak pidana untuk dijatuhi pidana penjara.

### **KONSEP PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM RESTORATIVE JUSTICE**

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pengambilan keputusan oleh Hakim Anak dipengaruhi oleh beberapa hal yang diantaranya adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan sangat membantu hakim untuk memutus perkara Anak melalui latar belakang anak serta motif kejahatan yang dilakukan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah kewajiban dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum serta membuat laporan litmas untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Seperti yang diungkapkan Gultom, pengambilan keputusan oleh hakim terkait perkara anak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim salah satunya laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas yang menjelaskan latar belakang dan keadaan

anak. Kesalahan dalam menangani anak dalam membuat keputusan dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak menjadi negatif sehingga berbahaya dalam menciptakan generasi muda di masa yang akan datang (Gultom, 2013).

Beberapa hal dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi kepentingan dalam persidangan mencakup sebagai berikut :

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa
4. Hal lain yang dianggap perlu
5. Berita acara diversi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan

Keberhasilan peradilan anak tergantung pada kualitas probation officer (petugas Balai Pemasyarakatan) daripada hakim yang memutuskan. Dalam peradilan anak bila tidak memiliki suatu kesatuan dalam membimbing anak dengan rasa kasih sayang bagi kehidupannya serta petunjuk-petunjuk dalam memikirkan anak hanya dapat menyebabkan peradilan anak menjadi sia-sia karena yang menjadi dasar dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pembimbing Kemasyarakatan tidak lagi bekerja secara sendiri, terdapat sinergi pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pengadilan.

Dengan demikian kesuksesan dalam suatu peradilan anak tergantung bagaimana kualitas dari probation officer (Petugas Balai Kemasyarakatan) atau Pembimbing Kemasyarakatan yang telah ditunjuk dalam melaksanakan penelitian dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut nantinya yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap nasib anak oleh hakim dalam memberikan putusan. Namun pada praktiknya banyak hakim yang sering mengindahkan laporan litmas. Seakan-akan laporan penelitian kemasyarakatan hanya sebagai formalitas dalam proses persidangan, sedangkan ketentuan perundang-undangan mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam memberikan putusan.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Sebagai aparat penegak hukum Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menangani Anak yang berkonflik dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam memberikan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sebagaimana dapat dilihat bahwa anak memiliki banyak potensi sebagai generasi bangsa yang lebih maju. Pemberian alternatif pemidanaan bagi anak dapat dimaksimalkan melalui pendekatan restorative Justice sebagaimana yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut sudah diamanahkan bahwa demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka Anak yang berkonflik dengan

hukum harus diberikan perlindungan melalui Balai Pemasyarakatan dengan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat Penelitian Keasyarakatan yang berkualitas sebagai bahan pertimbangan untuk aparat penegak hukum lain khususnya bagi hakim.

### **SARAN**

Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk memperkecil kesenjangan antar lembaga di dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) yaitu peningkatan kualitas dalam koordinasi antara pemangku kepentingan yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam rangka mengantisipasi tidak terjadinya pengulangan tindak pidana namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan restorative justice.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **Buku**

- Atmasasmita, Romli.1997. Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung : Mandar Maju
- Gultom, M. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Anak. Bandung : PT Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- Kasim, R. 2020. Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Straftrecht).Jambura Law Review
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung : Refika Aditama.
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sambas, Nandang. 2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.

Susilowati. 2008. Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak. Semarang : Universitas Diponegoro.

Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID).

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak-Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990)

**Website**

[www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum](http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum). diakses pada Tgl. 11 November 2020

[www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all](http://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all) diakses pada Tgl. 10 November 2020